



Pajak Parkir Rumahan: Potensi Pendapatan Asli Daerah yang Dipandang “Sebelah Mata”

Faridah Inayati^{1*}, Achdiar Redy Setiawan², Nurul Herawati³
^{1,2,3}Universitas Trunojoyo Madura

DOI: <http://dx.doi.org/10.30587/jiatax.v2i2.1406>

Abstract

The purpose of this study to search, explore, unravel the reality and the awareness of the business tax payer home park in Sidoarjo. The research approach used qualitative research method of phenomenology. Qualitative method was chosen since this study need intensive effort to explore the reality. The informant of this research consist of the tax authorities and business owners. The results of this study indicate that business owners whose a resident parking as Perda No. 8 Tahun 2011 about parking didn't know well that the bussines is the object of the parking tax and have obligation to pay such taxes. Beside it, the tax authorities which are extension agents and tax inspectors will also underestimate the bussines from this sector looked have not worked optimally regarding socialization.

Type of Paper: Empirical

Keywords: home park tax, awareness of the taxpayer, the local revenue

1. Pengantar

Sidoarjo merupakan salah satu daerah berkembang dengan ragam sumber daya di dalamnya. Kabupaten Sidoarjo dikenal sebagai penyangga utama Kota Surabaya mengingat kegiatan perekonomian Surabaya banyak ditopang oleh Sidoarjo (Nirmalasari, 2012), Hal tersebut tercermin dengan banyaknya masyarakat Kota Delta yang berburu rupiah di kota pahlawan sehingga pada daerah-daerah perbatasan menuju jalan utama arah Surabaya maupun terminal dan stasiun akan nampak berjejer tempat parkir atau penitipan kendaraan yang didirikan oleh perorangan di rumah pribadinya sebagai wujud kreativitas mereka yang dapat menjadi pundi pengisi kantong pendapatan. Wujud kreativitas tersebut tertuang dengan terbentuknya tempat untuk menitipkan kendaraan dikarenakan para pemburu rupiah tersebut memilih menggunakan transportasi umum guna menghindari jubelan kendaraan di jalan raya serta upaya menjaga stamina tubuh mereka.

* Kontak penulis:

Email: faridah.inayati28@gmail.com

Afiliasi: Universitas Trunojoyo Madura

Bentuk usaha penitipan kendaraan atau parkir rumahan tersebut merupakan salah satu potensi daerah yang dapat menjadi pundi keuangan daerah seperti yang tercermin dalam Perda Kabupaten Sidoarjo No. 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir pasal 3 ayat (1):

“Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”.

Tertera jelas dalam pernyataan tersebut bahwa masyarakat di sekitar perbatasan jalan utama, terminal dan sekolah-sekolah yang menjadikan rumahnya sebagai penitipan kendaraan merupakan objek pajak parkir. Nyatanya realisasi di lapangan tidak menggambarkan hal yang semestinya. Para pengusaha penitipan yang merupakan Wajib Pajak tersebut kebanyakan tidak memahami bahwa kreativitas yang dilakukan (menyulap lahan menjadi lahan parkir) merupakan objek pajak parkir yang sesuai ketentuan dikenakan pajak dengan tarif yang tertuang dalam Perda No.8 Tahun 2011.

Perkembangan data jumlah Wajib Pajak parkir dapat diperoleh dari dua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang menangani parkir di Sidoarjo yaitu Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). Dishub menangani masalah pendaftaran untuk menjadi Wajib Pajak Parkir, sedangkan DPPKA menangani masalah pembayaran pajak parkir oleh Wajib Pajak Parkir. Wajib Pajak Parkir yang terdaftar pada Dishub Kabupaten Sidoarjo berjumlah 249 usaha penitipan kendaraan atau parkir yang ada di Kabupaten Sidoarjo, namun realita yang ada menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak parkir yang membayar pajaknya pada DPPKA hanya 41 Wajib Pajak. Hal tersebut menampakkan bahwasanya hanya 14% penerimaan dari pajak parkir usaha penitipan kendaraan yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Wujud kreavitas usaha yang dilakukan oleh masyarakat Sidoarjo seharusnya diikuti oleh kesadaran melaporkan usahanya guna mendapat izin penyelenggaraan usaha dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo (sesuai Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir dan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo). Di dalam Perda tersebut disebutkan bahwa setiap penyelenggara parkir atau pengusaha penitipan kendaraan di luar badan jalan atau tepi jalan yang berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor harus mengajukan permohonan izin penyelenggaraan parkir kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Dengan demikian, permasalahan tentang kesadaran pembayaran pajak oleh wajib pajak parkir masih menyisakan permasalahan yang harus dikaji lebih dalam.

Beberapa penelitian terkait masalah pajak parkir yang berpotensi sebagai penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah banyak dilakukan sebelumnya. Butarbutar (2014:8) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pemerintah harus lebih mengefektifkan penerimaan pajak parkir di semua kawasan yang terdapat lahan parkir. Selain itu, pemerintah juga harus menertibkan parkir liar dan menempatkan pegawai pemerintah sendiri untuk mengelola tempat parkir yang selama ini masih menjadi lahan parkir liar. Ditambah lagi masih belum maksimalnya tindakan penertiban yang dilakukan pemerintah, walaupun ada, tindakan tersebut masih tidak diindahkan karena sanksi belum ada. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Handayani (2014:9) bahwa penerimaan pajak parkir dan kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikatakan kurang efektif karena jarang mencapai target. Kurangnya kurangnya kesadaran masyarakat, sanksi hukum yang lemah serta lemahnya sikap aparat pajak ditengarai sebagai penyebab. Selain itu, Lasdwihati (2009:16) dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa pajak parkir merupakan salah satu pajak daerah. Sistem pemungutan pajak parkir adalah *self assessment*. Ketentuan tarif parkir adalah 15% dan apabila wajib pajak parkir terlambat membayar dikenakan sanksi 2% per bulan.

Farma (2012:99) dalam penelitian yang dilakukannya mengenai analisis penerimaan pajak dan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Sidoarjo,

memberikan saran agar pemerintah Kabupaten Sidoarjo meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pos pajak parkir yaitu dengan meningkatkan efektivitas pendataan terhadap Wajib Pajak dengan cara observasi lapangan secara berkala serta mengidentifikasi objek pajak baru atau potensial yang belum digarap secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan banyaknya pos-pos usaha penitipan kendaraan tersebut yang belum terjamah oleh pemerintah sehingga potensi daerah yang berasal dari pos pajak parkir belum memberikan kontribusi yang maksimal.

Serangkaian temuan dari beberapa peneliti sebelumnya mengerucut kepada pelaku atau Wajib Pajak Parkir. Peluang untuk mengeksplorasi permasalahan Pajak Parkir masih terbuka luas, khususnya parkir rumahan yang kini menjamur di Sidoarjo. Berdasarkan fenomena tersebut, di sinilah peneliti menjadikannya titik awal penelusuran untuk mengurai informasi para Wajib Pajak dan fiskus sebagai aktor pemerintahan untuk mengetahui bagaimana realita dan implementasi pajak parkir rumahan di Kabupaten Sidoarjo serta kesadaran Wajib Pajak parkir rumahan tersebut.

2. Metode Penelitian


Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang digunakan dalam memperoleh data yang dilakukan berdasarkan pada kondisi dan realita sosial yang terjadi di lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti membutuhkan kedalaman untuk mengeksplorasi realita di balik fenomena yang ada. Merujuk pada tujuan penelitian yang ingin mengeksplorasi realita di balik fenomena yang ada, maka metode penelitian yang sekiranya cocok untuk mengurai setiap sisi realita yang terselip di dalamnya yaitu fenomenologi.

Pendekatan fenomenologi dipilih oleh peneliti karena peneliti ingin mengeksplorasi setiap sudut yang berkaitan dengan pajak parkir (usaha penitipan kendaraan) rumahan yang ada, serta menggali informasi terkait pajak yang melekat atas usaha penitipan kendaraan atau parkir rumahan sebagai fenomena di sekitar lingkungan peneliti. Selain itu, peneliti ingin mengetahui kesadaran para Wajib Pajak terhadap kewajiban pajak parkir atas usaha yang dilakoninya. Fenomenologi diharapkan menghantarkan peneliti untuk memahami realita parkir rumahan serta kesadaran para pelaku yang melekat pada usaha tersebut.

Penelusuran ini dilakukan di tiga klaster usaha penitipan kendaraan di rumahnya, yaitu di sekitar sekolah, di perbatasan jalan utama menuju Kota Surabaya, dan yang berada sekitar terminal Bungurasih. Informan dalam penelitian ini terdiri dari dua pihak yaitu Wajib Pajak dan pihak fiskus. Kriteria informan dari pihak Wajib Pajak dalam penelusuran kali ini diarahkan pada pihak yang terjun langsung dan mereka membuka usaha penitipan kendaraan di rumahnya. Letak usaha yang strategis serta kasat mata terlihat besar atau kecilnya usaha yang dilakoninya juga menjadi pertimbangan peneliti dalam menentukan informan. Dalam hal ini, ada tujuh informan yang dipilih untuk kategori ini karena titik usaha mereka yang strategis dan berpotensi mendatangkan hasil yang cukup baik. Meskipun usaha mereka berada dalam satu titik yang serupa, peneliti menetapkan ketujuhannya sebagai informan dalam penelusuran ini. Penetapan tujuh informan dalam penelusuran ini dengan pertimbangan bahwa tujuh informan tersebut mewakili jumlah usaha penitipan kendaraan yang cukup banyak. Selain itu, ketujuh informan tersebut dapat dijadikan perbandingan meskipun dalam satu kawasan.

Ketujuh informan Wajib Pajak tersebut adalah *pertama*, Ibu **Erni**, ibu tiga anak yang menjadikan lahan rumahnya sebagai tempat parkir atau usaha penitipan kendaraan karena bersebelahan dengan sekolah yaitu SMPN 2 Buduran yang secara ekonomis memiliki potensi yang cukup besar. *Kedua*, Ibu **Karmi** yang mempunyai usaha pada satu kawasan dengan informan pertama yaitu di sebelah sekolah SMP PGRI 1 Buduran. *Ketiga*, Ibu **Susi**. Usaha beliau yang menarik hati peneliti untuk menggali realita pajak parkir rumahan karena usaha beliau sampai meluber ke belakang rumahnya. *Keempat*, yaitu Bapak **Sumarji** yang merupakan salah satu anggota TNI. Beliau membuka usaha penitipan kendaraan di belakang

rumah pribadinya yang berada di daerah perbatasan jalan utama, Jalan Kesatrian Buduran. *Kelima*, Mas **Fahrul** yang setiap harinya membantu ibunya menjaga usaha penitipan kendaraan di rumahnya di Desa Bungurasih. *Keenam*, Ibu **Lasmi** yang juga merupakan seorang pensiunan guru. Beliau membuka usaha penitipan kendaraan di rumahnya yang berada di kampung sebelah terminal Bungurasih karena anaknya tidak bekerja (di-PHK) sehingga usaha tersebut didirikan sebagai pekerjaan anaknya sehari-hari. *Ketujuh*, Mbak **Intan** yaitu informan yang menjadikan lahan tanahnya di Desa Bungurasih sebagai usaha penitipan kendaraan dengan toko kelontong di depannya. Nama informan Wajib Pajak bukan nama sebenarnya dengan pertimbangan karena informan terlihat “*canggung*” dan takut ketika ditanya mengenai pajak atas usaha yang dilakoninya. Namun, nama informan pada pihak fiskus tetap disebutkan sesuai sebenarnya.



Gambar 1 Skema Teknik Analisis Data

Dari pihak fiskus, ada dua instansi pemerintah yang terkait yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo. Di Dishub yang menangani masalah parkir yaitu bidang UPT Parkir yang dalam hal ini adalah Bapak Jailani. Untuk di DPPKA yang menangani masalah parkir ada dua bidang yaitu Bidang Pendataan dan Penyuluhan serta Bidang Penetapan dan Penagihan. Dalam penelitian ini, di Bidang Pendataan dan Penyuluhan yang menjadi informan yaitu Bapak Sukirno selaku Kepala Bidang, sedangkan di Bidang Penagihan dan Penetapan yang bertindak sebagai informan yaitu Bapak Priyanto yang juga Kepala Bidang.

Pengumpulan data melalui wawancara, data terkait yang diperoleh langsung dari informan, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini, dapat digambarkan dengan skema gambar 1.

3. Hasil Penelitian

3.1. Menengok “Kreativitas” Usaha Penitipan Kendaraan

Sidoarjo merupakan daerah perbatasan Kota Surabaya sehingga sebagian sumber daya manusianya berburu rupiah di Kota Pahlawan tersebut. Keadaan tersebut membuat sebagian orang enggan menggunakan kendaraan pribadinya sehingga memilih menggunakan angkutan umum dan menitipkan kendaraannya. Keadaan tersebut dijadikan peluang bisnis bagi masyarakat sekitar daerah terminal dan perbatasan jalan utama untuk menambah uang belanja mereka dengan membuka usaha penitipan kendaraan.

Peluang pemanfaatan tersebut terbukti adanya. Jumlah kendaraan yang parkir tiap harinya mencapai angka yang fantastik. Dengan tarif yang lumayan dan kuantitas kendaraan yang cukup, usaha penitipan kendaraan tersebut dapat menjadi penghasilan masyarakat sekitar guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bahkan para pengusaha penitipan tersebut mempekerjakan beberapa orang untuk membantu. Bermodalkan sejumlah uang yang hanya seberapa bahkan tanpa modal sekalipun, mereka dapat meraup penghasilan setara orang bekerja pada perusahaan.

Tidak hanya pada sekitar terminal penuh dengan pemandangan penitipan kendaraan tersebut, di kebanyakan sekolah di Sidoarjo belum atau tidak menyediakan tempat parkir yang memadai bagi siswanya. Keadaan tersebut, juga dijadikan peluang bisnis oleh masyarakat sekitar sekolah untuk menjadikan rumahnya sebagai tempat penitipan kendaraan.

Berdasarkan data Dishub Kabupaten Sidoarjo yang menangani masalah perizinan dan pendaftaran usaha, tercatat ada 249 usaha parkir yang terdata oleh Dishub. Namun angka tersebut tidak sinkron ketika melihat data dari DPPKA yang menangani pembayaran pajak parkir. Dalam data DPPKA, hanya tercatat sebanyak 41 wajib pajak yang membayar pajak parkir atas usahanya. Perbedaan yang signifikan tersebut mengindikasikan bahwasanya tidak terserapnya pajak parkir secara optimal.

Di sisi lain, ketika kita membaca Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Sidoarjo selama dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2013 dan 2014 pada pos pajak parkir, angka yang tertulis dalam kolom realisasi lebih besar daripada angka yang tertulis dalam kolom anggaran. Pada tahun 2013, di kolom anggaran tertulis angka 10.500.000.000,00 dan pada kolom realisasi tertulis angka 10.913.025.528,00. Serta pada tahun 2014, di kolom anggaran tertulis angka 11.000.000.000,00 dan di kolom realisasi tertulis angka 11.949.963.875,00. Hal tersebut seakan bertolak belakang karena masih banyak Wajib Pajak yang belum membayar pajaknya secara optimal, namun angka realisasi telah melebihi yang dianggarkan. Pendapatan tersebut berasal dari sektor yang besar (Parkir bandara dll), namun tak dapat dipungkiri bahwasanya penitipan kendaraan juga merupakan pos pajak parkir yang seharusnya dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku agar potensi-potensi daerah secara keseluruhan dapat tergalai dan tergarap secara maksimal. Bapak Jailani selaku Kepala UPT Parkir di Dishub:

“Iya pengusaha penitipan, itu tertentu dek. Seperti di sini ya saya boleh sebut daerah K, terus M itu rumah hampir dibuat penitipan karena dekat terminal, E juga. Jadi sebenarnya kecil-lah dibanding bandara itu pajak parkir bayar besar. Jadi tidak semua rumah dijadikan penitipan, hanya di dekat-dekat pelayanan umum seperti terminal, bandara dan pabrik-pabrik. Jadi *ndak* semua”

Menurut penuturan Bapak Jailani tersebut, terlihat bahwasanya target parkir mampu terealisasi karena tertopang atau tertutupi oleh parkir bandara Juanda yang jumlahnya besar sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan.

Namun tak dapat dipungkiri juga bahwa penitipan kendaraan juga merupakan pos pajak parkir yang seharusnya dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku agar potensi-potensi daerah secara keseluruhan dapat tergalai dan tergarap secara maksimal. Dengan begitu, pajak

parkir rumahan juga perlu diperhatikan walaupun dari sektor rumahan yang jumlahnya tidak berpengaruh besar namun jika digarap secara maksimal maka kontribusi pendapatan yang cukup besar dalam penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.2. *Potensi Besar, Tarif Tergantung Pemilik*

Kuantitas kendaraan yang cukup banyak dengan tarif yang lumayan, apabila kita kalkulasikan akan menunjukkan angka yang tinggi. Hal ini sesuai pernyataan Ibu Karmi selaku pengusaha penitipan kendaraan yang rumahnya berada dekat sekolah SMP PGRI 1 Buduran ketika beliau ditanya mengenai pendapatan beliau per harinya, beliau menjawab: “Ya kurang lebih lima ratusan mbak.” Dari pernyataan beliau menunjukkan bahwa pendapatan per hari dari usaha penitipan kendaraan cukup tinggi. Itu baru satu orang, sedangkan masih banyak usaha penitipan kendaraan di sudut lain Kota Sidoarjo seperti halnya di kampung sebelah terminal Bungurasih. Jumlah pengunjung yang tiada habisnya membuat terminal merupakan salah satu titik yang memiliki potensi tinggi. Hal itu terbukti dengan jawaban informan lainnya yaitu Mas Fahrul yang merupakan pengusaha penitipan kendaraan di sekitar terminal Bungurasih ketika ditanya mengenai jumlah kendaraan yang parkir.

“Seratus. Kalau per harinya *gak* mesti mbak. Kalau sabtu sampai hari senin ada kalau seratus motor. Per harinya tiga ribu di sini, beda sama helmnya *loh* mbak. Helmnya seribu satu kali bayar.”

Jumlah tersebut cukup banyak, apalagi ketika kita kalkulasikan dengan tarif per hari yang beliau dapatkan. Dari situ, dapat kita hitung sendiri, berapa jumlah yang beliau dapatkan dari usaha tersebut per harinya. Bahkan ada pula seorang pengusaha penitipan kendaraan yang masih dalam kawasan sekitar Desa Bungurasih, yaitu Mbak Intan, ketika ditanya apakah mempekerjakan orang? Kalau iya, berapa jumlahnya?. Mak Intan menjawab:

“Ya di sini ada pegawai empat orang”.

Dengan mempekerjakan empat orang pegawai sudah cukup jelas bahwasanya pendapatan yang dihasilkan per harinya mencapai angka yang tinggi sehingga cukup untuk membayar gaji para pegawainya dan kebutuhan hidup sehari-harinya.

Setiap pengusaha penitipan kendaraan mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menentukan tarif yang dikenakan atas jasa yang diberikan. Tidak ada ketentuan mengikat dalam pengenaan tarif usahanya sehingga setiap tempat penitipan kendaraan mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri tarif atas jasanya. Setiap pengusaha memiliki kebebasan menentukan titik poin penentu tarif.

Seperti kata Ibu Susi, salah seorang informan di dekat perbatasan Jalan Utama menuju Kota Surabaya yang mengatakan bahwa:

“Ya lain-lain toh. Kalau mulai pagi sampai sore *kan* lebih jam *ngitungnya* sudah lain”.

Pada usaha Ibu Susi, kenaikan tarif diberlakukan ketika menitipkan kendaraan sampai sore hari. Namun ada pula pengusaha yang menerapkan tarif seharian. Beliau baru menghitung kelebihan jam ketika berganti hari atau menginap. Seperti yang diterapkan pada usaha Pak Sumarji, informan di daerah perbatasan Jalan Utama Jalan Kesatrian namun lokasinya di belakang rumahnya (terselubung) sebagai berikut:

“Iya ini mulai jam lima sampai jam sembilan, kalau *nginep* lain lagi. Cuma sehari itu ada batas waktunya jam lima sampai jam sembilan. Kalau lebih dari jam sembilan *gak* bisa diambil. Ambilnya besok pagi.”

Pak Sumarji salah satu pengusaha yang menerapkan tarif seharian atau dipukul rata. Hanya saja beliau tidak mau melayani apabila melebihi jam yang telah ditentukan sehingga harus mengambil esok harinya dengan tarif yang berbeda pula.

Perbedaan tarif pada setiap titik usaha merupakan otoritas pengusaha penitipan kendaraan itu sendiri. Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Priyanto selaku bagian penetapan dan penagihan parkir DPPKA yang menyatakan bahwa:

“Yang ada Perda-nya itu parkir di tepi jalan. *Lah* perkara parkir di tempat mereka sendiri ya tergantung daripada mereka yang menetapkan tarifnya kan juga punya pertimbangan dengan membandingkan di tempat lain atau lihat kondisinya seperti saat lebaran biasanya mereka menetapkan lebih tinggi karena volumenya *kan* tinggi. Bahkan ada beberapa penyelenggara parkir yang tidak memungut seperti *mall* yang meskipun dia menyelenggarakan parkir tapi tidak memungut.”

Berkaca pada hal tersebut, maka para pelaku usaha mempunyai kebebasan dalam mempertimbangkan, menentukan, dan memberlakukan tarif atas jasa parkir yang diberikannya. Adanya kebebasan yang dimiliki para pengusaha dalam menentukan tarif parkirnya menghasilkan pendapatan yang tergolong lumayan.

3.3. “Lahan Milik Kami Pribadi, Hasil Juga Untuk Kami”

Usaha parkir ini merupakan objek pajak parkir yang potensial, namun hanya dari beberapa informan mengatakan bahwa keseluruhan hasil adalah milik pelaku usaha masing-masing. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Mas Fahrul, salah satu informan di Desa Bungurasih saat ditanya mengenai hasil pendapatan yang diperolehnya.

“Ya diambil sendiri mbak. *Paling* ya lampu.”

Lebih lanjut mas Fahrul mengatakan bahwa penghasilan yang diperoleh Mas Fahrul atas usahanya diserahkan kepada ibunya yang kemudian diambil sendiri sebagai pengisi kantong pendapatan mereka. Biaya lain yang dikeluarkan hanyalah lampu dan iuran sampah kepada RT tiap bulannya.

Berkaca pada Perda Kabupaten Sidoarjo No. 8 Tahun 2011 mengenai pajak parkir menyebutkan bahwasanya usaha penitipan kendaraan tersebut termasuk objek pajak parkir dengan tarif pajak 25% dari tarif usahanya. Hal serupa juga dikatakan oleh pihak fiskus yaitu Bapak Sukirno yang bekerja di Bidang Pendataan Parkir DPPKA yang mengatakan:

“Iya. Di perda-nya *kan* berbunyi bila seseorang atau badan yang menyediakan tempat untuk parkir, maka dia disebut objek pajak.”

Dari pernyataan beliau, terlihat bahwa usaha penitipan kendaraan atau parkir rumahan merupakan objek pajak parkir yang seharusnya membayar pajak kepada daerah, bukan sekedar pengisi kantong mereka saja tanpa ada kontribusi kepada daerah sebagaimana mestinya. Namun realitanya di lapangan tidak sebagaimana yang diatur dalam Perda Tentang Pajak Parkir. Informan menganggap bahwa usahanya tersebut merupakan usaha pribadi mereka sehingga tidak perlu menyeter atau membayar pajak atas usahanya tersebut ke pihak siapapun.

Sampai saat riset ini dilakukan, dari ketujuh informan dalam penelitian ini, hanya ada satu informan yang membayar pajak parkir atas usahanya karena mereka tidak mengetahui

bahwa usaha mereka dikenakan pajak parkir. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Mas Fahrul, salah satu informan di Desa Bungurasih yang mengatakan bahwa:

“Ini *kan gak* ikut terminal, kalau ikut terminal otomatis kerjasamanya sama terminal. Karcis *kan* otomatis dari terminal. Kalau ini *kan* buat sendiri karcisnya langsung setor ke ibu.”

Dari keterangan Mas Fahrul ketika ditanya perihal pembayaran pajak atas usaha penitipan kendaraannya, beliau beranggapan bahwa usahanya tersebut milik pribadi karena di rumah sendiri dan terlepas dari pihak terminal. Pernyataan senada juga diujarkan oleh Bu Lasmi, informan yang juga di Desa Bungurasih mengenai hasil pendapatan atas usahanya tersebut.

“Ya *endak* orang ini punya sendiri. Ya cuma tiap bulan ke RT bayar tiga puluh”.

Bu Lasmi menyatakan bahwa hasil pendapatan beliau dari sektor usaha penitipan kendaraan hanya untuk membayar iuran kampung kepada RT tanpa menyetor ke pihak manapun karena beliau menganggap bahwasanya usahanya tersebut merupakan kepemilikan pribadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha penitipan kendaraan rumahan masih belum sepenuhnya mengetahui bahwa usaha mereka dikenakan pajak karena merupakan objek pajak parkir.

Dari ketujuh informan dalam penelitian ini, ada salah satu informan yang menyatakan bahwa beliau membayar pajak atas usaha tetapi tidak rutin tiap bulannya. Ibu Susi merupakan satu-satunya informan yang membayar pajak atas usaha penitipan kendaraan yang didirikannya. Tetapi beliau tidak membayar pajak usahanya secara rutin setiap bulannya .

“*Yaiyalah* bayar pajak tiap bulan, tapi aku bayarnya *gak* tiap bulan”.

Dalam pembayaran pajaknya, beliau membayar setiap enam bulan sekali sehingga ada denda yang dikenakan atas keterlambatan. Rupanya, denda dan nominal pajak yang dibayarkan tidak seberapa besar sehingga beliau seolah menganggap enteng denda tersebut.

“Ya dendanya *kan* cuma sedikit, ya *gak papa soale* kalau aku bayar tiap bulan waktunya aku juga *gak* ada, jadi sekalian sampai enam bulan. Tapi *situ gak papa*, dendanya murah *kok*.”

Ibu Susi menganggap murah denda atas pajak yang dikenakan atas usahanya tersebut karena nominalnya yang kecil. Pajak parkir rumahan ini oleh sebagian orang masih dianggap kecil bahkan diremehkan karena dirasa hasil yang diperoleh dari sektor pajak parkir ini hanya kecil.

3.4. “Putusnya” Koneksi Penanganan Pajak Parkir Rumahan

Masalah keamanan atau ketidaktahuan Wajib Pajak terhadap pajak yang dikenakan atasnya akan menjadi penghambat penarikan potensi pemasukan perpajakan, seperti pajak parkir atas usaha penitipan kendaraan di rumah pribadinya yang seharusnya menjadi objek pajak. Mas Fahrul beranggapan bahwa usahanya tersebut milik pribadi karena di rumah sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa para pelaku usaha penitipan kendaraan rumahan masih belum mengetahui bahwasanya usaha mereka dikenakan pajak.

Ibu Karmi yang merupakan informan di sebelah SMP PGRI 1 Buduran juga ketika ditanya akan pajak atas usahanya menyatakan hal serupa. Ibu Karmi hanya membayar PBB tanpa membayar pajak parkir atas usahanya karena milik pribadi dan ketika ada usaha ini, pajak PBB yang harus dibayar beliau lebih tinggi. Ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman Wajib

Pajak akan pajak parkir tersebut karena pihak fiskus sendiri memandang sebelah mata pula seperti halnya. Bapak Jailani selaku Kepala Bidang UPT Parkir di Dishub yang mengatakan bahwa:

“Seharusnya begitu, tapi belum terealisasi karena keterbatasan anggota, tenaga, sarana, kendaraan. Sebenarnya dari situ juga banyak tapi yang paling besar dari bandara. Sebenarnya itu juga potensi, tapi minim soalnya orang-orang *gak ngereken, males*, seperti *ecek-ecek gitu*.”

Dari pernyataan beliau mengindikasikan bahwa dari segi pandangan fiskus sendiri menganggap remeh pajak parkir dari sektor perumahan yang hanya dianggap kecil. Hal senada juga dikemukakan oleh Bapak Priyanto selaku Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Parkir di DPPKA:

“Itu *kan* usaha mikro mbak. Mungkin seperti halnya kalau *gali* yang kecil hasilnya *kan* kecil, kalau *gali* yang besar *kan* sudah kelihatan *kan*. Belum tentu *loh* saat kita mendatangi mereka, mereka mau *bayar*.”

Bapak Priyanto secara tidak langsung mengatakan bahwa pemerintah hanya memperhatikan pada sektor-sektor besar yang pendapatannya lebih tinggi. Berdasarkan pernyataan dari aparat yang mewakili dalam bidang parkir itu sendiri, dapat dikatakan bahwasanya pajak parkir dari sektor perumahan hanya dianggap usaha mikro sehingga tidak mendapat perhatian dan digarap secara optimal.

Pernyataan serupa disampaikan pihak DPPKA yaitu Bapak Sukirno yang merupakan Kepala Bidang Pendataan dan Penyuluhan di DPPKA yang menyatakan:

“*Iyahh..* sementara ini kalau di dekat-dekat sekolah masih belum karena itu di luar-luar sekolah *kan* ya, itu masih belum.”

Beliau yang bertugas untuk mendata dan memberikan penyuluhan atas objek pajak parkir yang baru justru tidak menetapkan usaha penitipan kendaraan dekat sekolah sebagai objek pajak parkir.

Bahkan pihak Dishub sendiri mengatakan bahwa usaha penitipan kendaraan yang berada di dekat-dekat sekolah itu tidak termasuk objek pajak. Alasan tidak menetapkannya sebagai objek pajak yaitu:

“*Iya* tapi biasanya dikelola sekolahnya biasanya itu, pak bonnya, pak siapanya itu.”

Alasan karena dikelola Pak “Bon”-nya bukanlah pertimbangan yang tepat karena bagaimanapun juga, mereka tetap yang menyediakan tetap untuk penitipan kendaraan yang mana termasuk kategori objek pajak parkir. Di lapangan juga menunjukkan bahwasanya usaha tersebut tidaklah dikelola Pak Bon nya melainkan masyarakat sekitar sekolah yang menjadikannya peluang bisnis dan semestinya dikenakan pajak seperti pernyataan Bapak Sukirno Kepala Bidang Pendataan dan Penyuluhan Pajak Parkir di DPPKA:

Ya *ndak* langsung dikenakan pajak mbak. Kita datang dulu untuk kita *undang* ke sini, di sini kita *ajak ngobrol, jenengan* sebagai warga negara *punya* usaha, itu *harusnya* bayar pajak.

Dari pernyataan beliau menunjukkan bahwasanya orang yang mempunyai usaha atau usahanya akan ditetapkan sebagai objek pajak. Pihak fiskus sendiri berpandangan berbeda dengan Perda mengenai objek pajak parkir. Alasan yang mendasari bahwa meskipun letaknya di dekat

sekolah karena itu merupakan milik pribadi masyarakat dekat sekolah itu sendiri. Alasan lain untuk tidak menetapkan pajak atas usaha parkir di samping sekolah juga dikemukakan oleh Bapak Sukirno:

“Iya.. *kan* sudah lama mbak, berarti *kan* mengarah ke bisnis. Kalau di sekolahan *kan* sekedar untuk membantu anak-anak.”

Beliau menganggap bahwa usaha tersebut hanyalah untuk sekedar membantu para anak sekolah dalam hal parkir. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Mas Fahrus seorang pengusaha penitipan kendaraan di Desa Bungurasih yang menyatakan hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi beliau seorang perantauan dari Madura yang mengadu nasib di Sidoarjo. Alasan umum lainnya yaitu peningkatan taraf hidup yang lebih baik. Ini senada dengan alasan yang dikemukakan Pak Sumarji, “Meningkatkan taraf hidup, tambahan sedikit-sedikit” begitulah penuturan seorang PNS TNI yang penitipan kendaraan di perbatasan Jalan Utama yaitu di Jalan Kesatrian.

Alasan serupa juga dilakukan oleh Ibu Karmi yang juga seorang pensiunan bidan dengan usaha di sebelah SMP PGRI 1 Buduran. Ibu Karmi menghibahkan seluruh pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha penitipan kendaraannya untuk biaya kuliah dan sekolah cucunya yang ayahnya telah meninggal. Namun, alasan Bu Karmi membuka usaha penitipan kendaraan ini awalnya untuk memanfaatkan waktu pensiunnya dengan hal-hal positif seperti yang dikatakan beliau:

“*Dulu* awalnya ketika masih dinas ini masih kebun buah. Akhirnya saya *mikir* usaha apa ya yang sekiranya baik. Akhirnya saya *nemui* kepala sekolah ini mbak, saya bilang *mau ngelamar* kerjaan dengan membuka usaha penitipan di sini dan akhirnya disetujui karena sama-sama *butuh*”

Begitu beragam alasan para pelaku usaha penitipan kendaraan dalam memulai usahanya. Namun alasan mereka tetap dalam satu ranah tujuan yaitu menghasilkan uang sebagai penghasilan dan hampir tidak ada yang menyadari keberadaan kewajiban sebagai wajib pajak. Hal itulah yang seharusnya juga diperhatikan oleh pihak fiskus dalam usaha ini sehingga ketetapan atau definisi objek pajak parkir yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pos pajak parkir.

3.5. Mencoba Menghitung *Potensi Pajak Parkir*

Ketika melihat lebih dalam jumlah kendaraan yang tiap harinya parkir dengan tarif yang cukup tinggi, dapat dikalkulasikan berapa hasil atau pendapatan masing-masing wajib pajak. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1. Dari tabel 1, dapat kita lihat bahwa angka dari pajak parkir cukup tinggi. Pendapatan paling rendah yang diperoleh informan dalam penelitian ini adalah 18.000.000 dan pendapatan paling tinggi yaitu 216.000.000. Sungguh angka yang tinggi dan hanya dipandang sebelah mata, namun sebenarnya dapat memberikan sumbangsih cukup besar apabila dapat tergali secara optimal. Mengacu pada tabel di atas, dapat diasumsikan pula pendapatan atau omset minimal, maksimal, dan moderat (rata-rata) seperti tabel 2.

Pada tabel 2 merupakan asumsi atas pendapatan minimal, rata-rata, dan maksimal yang diperoleh selama satu tahun berdasarkan perhitungan pada tabel 1. Mengacu pada tabel 5.1, diasumsikan bahwasanya angka optimis atau pendapatan paling besar adalah 100.000.000 yang mana apabila dikalikan dengan 249 (data wajib pajak pada Dishub) akan memperoleh pendapatan 24.900.000.000 dan apabila dikalikan dengan 41 (wajib pajak yang membayar berdasarkan data DPPKA) hanya memperoleh pendapatan 4.100.000.000. Dari data Dishub dan DPPKA terdapat selisih **20.800.000.000** yang artinya jumlah tersebut belum masuk dalam

rekening daerah. Angka tersebut sungguh disayangkan karena mampu menambah Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1
Hasil Simulasi Pajak Parkir
(Dalam Rupiah)

| Nama Wajib pajak | Rata-rata Kendaraa n (per hari) | Tarif | Total Omset (per hari) | Total Omset (per bulan) | Total Omset (per tahun) | Pajak yang seharusnya dibayar 25% |
|---|---------------------------------|-------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Ibu Erni (sebelah SMPN 2 Buduran) | 50 | 1.000 | 50.000 | 1.500.000 | 18.000.000 | 4.500.000 |
| Ibu Karmi (Jl. Siwalan panji sebelah SMP PGRI I Buduran) | 300 | 2.000 | 600.000 | 18.000.000 | 216.000.000 | 54.000.000 |
| Ibu Susi (perbatasan Jl. Raya Kesatrian Buduran) | 50 | 2.000 | 100.000 | 3.000.000 | 36.000.000 | 9.000.000 |
| Bapak Sumarji (Perbatasan jalan utama, Jl. Kesatrian Buduran, letaknya terselubung) | 30 | 2.000 | 60.000 | 1.800.000 | 21.600.000 | 5.400.000 |
| Mas Fahrul (Desa Bungurasih) | 100 | 3.000 | 300.000 | 9.000.000 | 108.000.000 | 27.000.000 |
| Ibu Lasmi (Desa Bungurasih) | 30 | 4.000 | 120.000 | 3.600.000 | 43.200.000 | 10.800.000 |
| Mbak Intan (Desa Bungurasih) | 50 | 3.000 | 150.000 | 4.500.000 | 54.000.000 | 13.500.000 |
| Total | | | 1.380.000 | 41.400.000 | 496.800.000 | 124.200.000 |

Tabel 2
Asumsi Potensi Pajak Parkir
(Per Tahun)

| Pendapatan | 10.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 70.000.000 | 100.000.000 |
|-------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Dishub-249 | 2.490.000.000 | 7.470.000.000 | 12.450.000.000 | 17.430.000.000 | 24.900.000.000 |
| DPPKA-41 | 410.000.000 | 1.230.000.000 | 2.050.000.000 | 2.870.000.000 | 4.100.000.000 |

Diasumsikan juga angka pesimis atau pendapatan paling rendah yang diperoleh yaitu 10.000.000. Angka tersebut apabila dikalikan 249 (data wajib pajak pada Dishub) maka diperoleh angka 2.490.000.000 dan apabila dikalikan dengan data DPPKA Wajib Pajak yang membayar pajaknya hanya 41 menghasilkan angka 410.000.000. Terdapat selisih sebesar **2.080.000.000** yang seharusnya masuk dalam rekening daerah.

Selain itu, diasumsikan juga pendapatan rata-rata sebesar 70.000.000 yang mana apabila dikalikan dengan data Dishub yang berjumlah 249 akan diperoleh angka 17.430.000.000 dan jika dikalikan dengan data DPPKA yang berjumlah 41 maka diperoleh angka 2.870.000.000. Selisih angka yang diperoleh berdasarkan data Dishub dan DPPKA terpaut cukup jauh yaitu **14.560.000.000**. Angka itu yang sampai saat ini belum mampu tergali karena dari 249 Wajib Pajak yang terdata di Dishub, hanya 41 Wajib Pajak yang membayar pajaknya berdasarkan data DPPKA.

3.6. Tanpa Izin, Usaha Parkir Rumahan Telah Berjalan

Parkir rumahan yang termasuk objek pajak parkir semestinya meminta izin terlebih dahulu sebelum melakukan proses usahanya. Izin tersebut diajukan melalui surat permohonan kepada pihak Dishub selaku penanganan izin usaha penyelenggaraan parkir. Izin tersebut digunakan sebagai salah satu cara pendataan Wajib Pajak yang belum terdata sebagai Wajib Pajak dalam pencarian pos-pos yang belum tersentuh. Namun ada pula yang menganggap remeh izin karena tanpa adanya izin mereka sudah bisa melakukan usaha yang mereka inginkan.

Seperti halnya Wajib Pajak parkir yang sampai saat ini masih banyak yang belum memperoleh atau memiliki izin usaha dari Dishub, namun sudah menjalankan usahanya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Priyanto selaku Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan di DPPKA:

“Ya kadang-kadang *kan* tidak semua penyelenggaraan mempunyai izin atau berizin *kan gitu*, tapi karena dia *kan* sudah melakukan pungutan dan itu merupakan pajak, ya sudah tetap dikenakan meski tanpa izin.”

Menurut beliau meskipun tanpa adanya izin usaha, para pengusaha tersebut sudah dianggap sebagai Wajib Pajak dan dikenakan pajak karena Wajib Pajak tersebut sudah melakukan pemungutan yang mesti disetor ke rekening daerah.

Banyaknya Wajib Pajak yang belum memiliki izin usaha disebabkan pula karena tidak adanya hubungan yang kuat antara dua pihak fiskus yaitu Dishub dan DPPKA. Kedua pihak yang sama-sama menangani masalah parkir, sampai saat ini belum memiliki koneksi yang kuat perihal penanganan masalah pajak yang ada. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Priyanto mengenai izin usaha:

“Emmmm... itu masih belum, masih belum sinkron. Jadi, perizinan dari Dishub itu tidak dibawa kesini. Tapi ya kalau orang mau bayar pajak seharusnya kami mensyaratkan itu, tapi itu masih belum. Setiap izin paling enak itu ya langsung ditembuskan ke kami”.

Berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh Bapak Priyanto, ternyata sampai saat ini belum ada hubungan antara Dishub dengan DPPKA dalam penanganan pajak parkir. Padahal kedua pihak ini merupakan pihak yang menangani masalah parkir.

3.7. Pajak yang Dibayar “Tak Sesuai” Aturan Mainnya

Masalah ketidaksesuaian jumlah yang dibayarkan dengan pendapatan yang dihasilkan tersebut terjadi karena kurangnya informasi atau pemahaman Wajib Pajak akan pajak itu sendiri. Seperti salah seorang informan, Ibu Susi yang mempunyai usaha di perbatasan jalan utama yang membayar pajak parkir usahanya tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh dari usahanya. Banyaknya kuantitas kendaraan yang masuk, beliau hanya membayar dua puluh ribu rupiah per bulannya setelah mengajukan permohonan keberatan dengan alasan lahan yang cuma kecil. Besar kecilnya lahan bukanlah masalah seharusnya, namun selama kuantitas kendaraan yang masuk banyak dan menghasilkan pendapatan yang banyak pula, di situlah pendapatan yang dijadikan dasar dalam pengenaan pajak itu.

Alasan tidaksesuaian tarif penyetoran pajak dengan ketentuan Perda yang ada juga dikemukakan oleh Bapak Priyanto, Kepala Bidang penetapan dan penagihan pajak parkir DPPKA yang dalam hal ini wajib pajak tidak melaporkan penghasilan aslinya yang akan dijadikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Hal tersebut diungkapkan oleh beliau:

“Ya terkadang mereka tidak melaporkan penghasilan aslinya karena *kan* mereka menghitung dan membayar sendiri.”

Ketidaksesuaian pelaporan penghasilan dalam hal ini juga tidak sesuai aturan main sesuai Perda yang ada karena dari penghasilan tersebut yang akan dijadikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk menentukan besar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Maka dari itu, perlu dilakukan monitoring dan pengecekan terhadap usaha-usaha penitipan kendaraan sektor perumahan tersebut.

3.8. *Kurangnya Sosialisasi yang Dilakukan*

Melihat potensi pajak parkir yang cukup tinggi dan pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan aturan yang ada, sayang apabila tidak dapat tergali secara maksimal. Dengan begitu perlu adanya sosialisasi sebagai jembatan informasi kepada masyarakat apabila ada suatu hal atau aturan yang baru, sehingga aturan tersebut diketahui oleh semua pihak dan dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Seperti kata Bapak Priyanto selaku Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Parkir di DPPKA yang beranggapan:

“*Yahh* ada. Ketika undang- undang itu sudah ditetapkan, semua orang seharusnya tahu karena *kan* sudah dimasukkan dalam berita acara negara, jadi orang baca maupun tidak *ya* seharusnya sudah *tau*. Tapi namanya orang belum tentu semua tahu meski dipaksa, diberi penyuluhan belum tentu semua mau”.

Berdasarkan pernyataan beliau, Bapak Priyanto menganggap bahwasanya apabila Perda telah digulirkan dan dimasukkan dalam berita acara negara maka setiap orang seharusnya sudah tahu. Namun hal tersebut tidak berlaku dan mengena pada masyarakat pada umumnya, apalagi pengusaha penitipan kendaraan yang belum tentu semua melek media. Dengan demikian, sosialisasi langsung dengan menghadirkan pihak-pihak tersebut sehingga mereka paham akan kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, pihak Dishub juga menyatakan bahwa telah ada upaya sosialisasi yang dilakukan yaitu “Ada bersamaan dengan...” Pernyataan yang terpotong dan seolah ragu tersebut menunjukkan bahwasanya sosialisasi tersebut memang belum dilakukan sehingga Wajib Pajak khususnya penitipan kendaraan perumahan belum mengetahui kewajiban perpajakannya.

3.9. **Realita Kesadaran Wajib Pajak Akan Pajak Parkir: “TAK TERSENTUH” Dibanding Pajak Lainnya**

Ketika menelisik lebih jauh, para Wajib Pajak parkir tersebut mengetahui keberadaan pajak parkir. Meskipun mereka tidak membayar pajak parkir atas usahanya, tetapi mereka tetap membayar pajak lain seperti PBB yang dikemukakan oleh beberapa informan dalam penelitian ini. Mereka tetap membayar pajak lainnya yang secara umum diketahui dan dibayar oleh semua masyarakat. Namun untuk pajak usahanya, sampai saat ini mereka sebagian besar belum mengetahui yang diakibatkan ketidaktahuan akan pajak parkir yang dikenakan atas usaha parkir perumahan yang didirikannya. Dari ketujuh informan dalam penelitian ini, keenam informan mengatakan bahwa tidak ada petugas yang datang perihal usaha parkir perumahan yang didirikannya. Mereka hanya mengatakan bahwasanya hanya pajak PBB yang mereka bayarkan saat ini.

Masalah lain dari ketidaktahuan Wajib Pajak akan pajak parkir usahanya, kesadaran akan aturan yang ada perlu menjadi perhatian sehingga akan menuntun ke arah tujuan yang diharapkan. Kesadaran Wajib Pajak akan pajak parkir usahanya dalam hal ini masih rendah. Hal tersebut terlihat dengan sistem pembayarannya yang tidak tepat waktu sesuai ketentuan

yang ada serta pelaporan jumlah pajak terutang juga tidak sesuai dengan pendapatan yang diterima.

Dari tujuh informan dalam penelitian ini, hanya ada satu informan yang mengetahui bahwasanya ada pajak yang dikenakan atas usaha parkir rumahan yang didirikannya. Namun beliau tidak menjalankan kewajiban perpajakannya tersebut sesuai ketentuan yang ada. Berbagai alasan diungkapkan oleh wajib pajak seperti yang diungkapkan oleh Ibu Susi, informan di perbatasan jalan utama yang merupakan satu-satunya informan dalam penelitian ini yang membayar pajak atas usaha penitipan kendaraan yang didirikannya.

Rendahnya kesadaran para Wajib Pajak pelaku usaha parkir rumahan tersebut juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak fiskus. Kurangnya sosialisasi tersebut yang mengakibatkan Perda No.8 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir tersebut tidak dapat terimplementasi secara maksimal di lapangan. Kurangnya bahkan tidak adanya sosialisasi yang diterima oleh para Wajib Pajak menjadikan rendahnya kesadaran para Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya yang berujung pada "*keengganan*" para Wajib Pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Mereka tidak mau membayar kewajiban perpajakannya. Hal tersebut yang akhirnya kerap kali terjadi di lapangan yang akan menghambat sistem perpajakan di Indonesia.

Rendahnya kesadaran Wajib Pajak parkir terhadap kewajiban perpajakannya terjadi bukan karena anggapan remeh mereka saja, melainkan karena kurangnya sosialisasi yang diterimanya. Aturan akan pajak yang selalu berubah-ubah menjadikan setiap orang terkadang tidak mengetahuinya apabila tidak diiringi oleh sosialisasi dari pihak fiskus selaku pendobrak dan pengawas pajak. Fiskus semestinya selalu memberikan pengarahan kepada Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya karena Wajib Pajak yang mengetahui akan kewajiban perpajakannya belum tentu sadar dan taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Untuk itu, fiskus selalu dibutuhkan sebagai pengarah para Wajib Pajak agar tetap memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebab orang yang mengetahui akan kewajibannya, belum tentu mentaati aturan yang telah ditetapkan apabila tidak ada pengawasan dan sanksi yang tegas apabila melanggarnya.

4. Kesimpulan

Bercermin pada Perda Kabupaten Sidoarjo No.8 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir yang kemudian merujuk pada rumusan masalah penelitian, maka hasil yang di dapat dalam penguraian ini yaitu, pertama, belum semua objek parkir dikenakan dan membayar pajak atas usahanya yang dalam hal ini yaitu pajak penitipan kendaraan di rumah pribadinya. Semua objek pajak parkir yang seharusnya membayar pajak atas usahanya tersebut sampai saat ini belum dapat tergalai dan tergarap secara maksimal. Hal tersebut karena fiskus belum mampu mengimplementasikan Perda yang berlaku. Selain itu, adanya indikasi fiskus yang menganggap kecil dan remeh pajak parkir dari sektor rumahan yang mengakibatkan peluru pencarian mereka tidak tertuju pada pos-pos parkir rumahan tersebut. Kedua, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak fiskus menyebabkan ketidaktahuan para wajib pajak akan kewajiban perpajakannya khususnya pajak parkir atas usaha parkir di rumah pribadi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu tidak menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi untuk menghitung jumlah kendaraan langsung secara pasti guna mengetahui hasil pasti pendapatan parkir rumahan yang pada penelitian ini hanya menggunakan perkiraan informan. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan waktu penelitian.

Melihat hasil penelitian yang ditemukan, maka saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menelusuri lebih dalam lagi akan pajak parkir rumahan, terutama dalam hal kuantitas kendaraan yang parkir melalui survey dengan menghitung jumlah kendaraan yang parkir sehingga dapat diperoleh angka detail terkait potensi daerah yang belum tergalai secara optimal. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menemukan titik-titik parkir rumahan di luar kecamatan Buduran.

Bagi pemerintah, potensi daerah yang ada melalui pos-pos parkir secara optimal sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo. Langkah yang dapat dilakukan oleh pihak fiskus dalam mengoptimalkannya yaitu dengan cara perbaikan di bidang administratif, sistem, maupun sosialisasi yang dilakukan. Dari segi administratifnya, yaitu mengenai perizinan usaha yang mana seharusnya pihak Dishub dan DPPKA bekerjasama atau berhubungan sehingga Wajib Pajak berkenan mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk mendapatkan izin usaha yang selanjutnya izin tersebut dibawa ke pihak DPPKA sebagai salah satu syarat untuk pengukuhan sebagai Wajib Pajak Parkir. Dengan begitu, para Wajib Pajak Parkir yang mempunyai usaha parkir di rumah pribadinya telah memiliki izin usaha sebagaimana mestinya.

Dari segi sistem memang telah ada sistem yang digunakan untuk mengecek data Wajib Pajak, baik dalam hal jumlah pajak terutang yang terhubung dengan Bank Jatim maupun dalam hal tunggakan utang pajak Wajib Pajak yang dapat dicek secara otomatis. Namun sampai saat ini, belum ada sistem yang menghubungkan antara pihak Dishub dan DPPKA. Sehingga sebaiknya digunakan suatu sistem untuk menghubungkan kedua pihak tersebut yang dapat dijadikan sebagai alat pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam hal perizinan usaha yang mana dijadikan rekomendasi dari Dishub kepada DPPKA sebagai persyaratan dalam pengukuhan sebagai Wajib Pajak Parkir.

Selanjutnya perlu dilakukan langkah lapang yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang mempunyai usaha parkir di rumah pribadi mereka. Sosialisasi tersebut tidak hanya mengundang Wajib Pajak untuk datang ke kantor DPPKA yang kebanyakan tidak akan hadir, melainkan dengan melakukan sosialisasi di tempat yaitu dengan cara melakukan pencarian pos-pos usaha parkir di rumah pribadi mereka.

Daftar Pustaka

- Butarbutar, Tarida E. (2014). *Analisa Peranan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tomohon*. Karya Ilmiah. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Sidoarjo, (2015). *Data wajib parkir dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013 dan 2014*. Diperoleh 16 Juni 2015
- Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. (2015). *Data Wajib Parkir dan Form Penyelenggaraan Izin Parkir*. Diperoleh 10 Juni 2015
- Fitria.F, Tireni. (2012). *Analisis Penerimaan Pajak dan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sidoarjo*. Karya Ilmiah. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
- Handryani, Fitri. (2014). *Efektifitas Terhadap Pengutipan Pajak Parkir dalam Hubungannya Dengan Peningkatan Pendapatan Daerah di Kota Medan Menurut Perda Kota Medan No.10 Tahun 2011*. Karya Ilmiah. Medan
- Lasdwihati, Dinda. (2009). *Pelaksanaan Pemungutan Pajak parkir Dalam Rangka Peningkatan Pendapatn Asli Daerah kota Bekasi*. Karya Ilmiah. Bekasi : Universitas Gunadarma
- Nirmalasari, Setianingsih. (2012). *Implementasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan kabupaten Sidoarjo*. Karya Ilmiah. Jakarta: Universitas Indonesia
- _____.Undang -Undang Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- _____.Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- _____.Undang-Undang Republik Indonesia, (2011). *Peraturan Daerah No.8 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir di Kabupaten Sidoarjo*